

**PENERAPAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP  
DIREKSI BUMN PERSPEKTIF UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AMARULLAHI AJEBI**

**NIM 18220077**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PENERAPAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP  
DIREKSI BUMN PERSPEKTIF UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AMARULLAHI AJEBI**

**NIM 18220077**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP  
DIREKSI BUMN PERSPEKTIF UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 April 2022

Penulis,

  
Amarullahi Ajebi  
18220077

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amarullahi Ajebi NIM :  
18220077 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP  
DIREKSI BUMN PERSPEKTIF UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, M.A

NIP 1984041920160801050

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Amarullahi Ajebi, NIM 18220077, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan

Judul:

**PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE  
TERHADAP DIREKSI BUMN PERSPEKTIF UU NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  
121K/Pid.Sus/2020)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,



Malang, 08 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## **MOTTO**

**“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”**

**- Buya Hamka**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Ahmad Sidi Pratomo, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku ketua penguji skripsi dan Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku penguji utama skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Orangtua penulis, Bapak Edi Santo dan Ibu Sri Lestari, yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan cita-cita beliau. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya, kasih, dan perlindungan-Nya kepada keduanya;
9. Seluruh teman-teman HES Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan saling membantu dalam berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertainya.

10. Serta Pihak Khusus, yang memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses perkuliahan, Semoga Allah memberikan cerita kehidupan yang terbaik.
11. *Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 April 2022

Penulis,



Amarullahi Ajebi

NIM 18220077

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategory ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      misalnya qawla

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

#### 4. *Billâh ‘azzawajalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
المتلخص البحث .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung.....	25
B. Tinjauan Umum Teori Personalitas Perseoran.....	27
C. Tinjauan Umum Doktrin dalam Hukum Perusahaan.....	30
D. Tinjauan Umum Organ Korporasi .....	37
E. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	41
F. Tinjauan Umum Akad <i>Syirkah</i> .....	44

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 ....	49
B. Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap penerapan Doktrin <i>Business Judgement Rule</i> pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus.2020 .....	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Doktrin <i>Business Judgement Rule</i> pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus.2020.....	69

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

## ABSTRAK

Amarullahi Ajebi, NIM. 18220077, 2022. **Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, M.A

---

**Kata Kunci** : Direksi, Doktrin *Business Judgement Rule*, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian, terlebih dahulu harus membuktikan perkaranya di persidangan untuk mendapat perlindungan dari doktrin tersebut. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan sarana penyalaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Seiring perkembangan zaman terdapat akad-akad baru yang perlu menjadi obyek pembahasan fikih muamalah kontemporer. Perseroan Terbatas merupakan akad baru dalam kajian fiqh muamalah kontemporer sehingga perlu dibahas bagaimana pelaksanaan antara direksi dengan perseroan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi, komparatif, evaluasi, dan argumentasi. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Hasil penelitian Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Direksi BUMN perspektif UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan bahwa perbuatan Karen Agustiawan merupakan *business judgement rule* dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana telah memenuhi setiap unsur pasal 97 ayat (5) UUP. Hal tersebut sejalan dengan hukum ekonomi syariah, Dewan direksi dalam menjalankan *syirkah* atas nama *syirkah* atau dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang telah berbadan hukum. Dewan direksi sendiri dapat dinyatakan sebagai wakil dari para untuk mengelola *syirkah* atau sebagai pegawai yang mendapatkan gaji dari para atas pekerjaannya mengelola *syirkah*. Model mewakilkan ini dapat ditemukan dalam *syirkah mudharabah*, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha.

## ABSTRACT

Amarullahi Ajebi, NIM. 18220077, 2022, **Application of the Business Judgment Rule Doctrine for SOE Directors Perspective of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Sharia Economic Law (Study of Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020)**. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

---

**Keywords** : Directors, Business Judgment Rule Doctrine, State Owned Enterprises, Sharia Economic Law

The application of the Business Judgment Rule doctrine in Indonesia still raises various legal problems. The SOE Directors in making business decisions that result in losses, must prove their case in court to get protection from the doctrine. Akad in Sharia Economic Law is a means to harmonize the various wishes and interests of the parties. Along with the times, new akad have emerged that need to be the object of contemporary muamalah fiqh discussion. Limited Liability Company is a new akad in the study of contemporary muamalah fiqh, so it is necessary to discuss how it is implemented between the directors and the company.

This research includes normative juridical research with a statue approach, a case approach, and a conceptual approach. Sources of research data are primary and secondary legal materials. Collecting legal materials through literature study and analysis of legal materials using descriptive, comparative, evaluation, and argumentative techniques. The purpose of this study was to determine the application of business judgment rules to SOE Directors in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Sharia Economic Law in the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/ 2020.

The results of the research on the application of the Business Judgment Rule doctrine to the Directors of SOEs from the perspective of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the Supreme Court's decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 which states that Karen Agustawan's actions are a consideration of business considerations and these actions are not criminal acts and have fulfilled every element of article 97 paragraph (5) concerning Limited Liability Companies. This is in line with sharia economic law, the directors in carrying out syirkah on behalf of syirkah or in this case PT. Pertamina (Persero) which is a legal entity. Directors themselves can be declared as representatives in the management of syirkah or as employees who receive salaries from employees for their work in managing syirkah. This representative model can be found in syirkah mudharabah, where one party provides capital and the other party runs the business.

## متلخص البحث

أمر الله آجايي، رقم الجامعي ١٨٢٢٠٠٧٧، ٢٠٢٢. تطبيق مبدأ حكم الأعمال على مدير مشاريع مملوكة من الدولة (BUMN) في نظر القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ عن PT وحكم الاقتصادية الشريعة (دراسة النص محكمة عالية رقم ١٢١ / Pid.Sus / K / ٢٠٢٠. البحث الجامعي، كلية الاقتصادية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد سيدي براتومو، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مدير، مبدأ حكم الأعمال، مشاريع مملوكة من الدولة، حكم الاقتصادية الشريعة

تطبيق مبدأ حكم الأعمال يثير مشاكل الحكم مختلف في إندونيسيا. يجب على مدير مشاريع مملوكة من الدولة (BUMN) الذين يتخذون قرارات عمل تؤدي إلى معاناة مشاريع BUMN من الخسائر، لاسيما إثبات قضيتهم في المحكمة للحصول على الحماية. العقد في الشريعة الاقتصادية هي وسيلة لمواءمة رغبات ومصالح الأطراف المختلفة. وتطور الزمان، عقود جديدة التي يجب فيه موضوع مناقشة فقه المعاملات المعاصرة. شركة مسؤولية محدودة هي عقد جديد في دراسة فقه المعاملة المعاصرة، لذلك من الضروري مناقشة كيفية تنفيذه بين المديرين والشركة.

يتضمن هذا البحث بحثًا قانونيًا معياريًا بمقاربة تشريعية، ومنهجية حالة، و منهجية تفهيمي. مصادر بيانات البحث هي مواد الحكم أولية وثانية. جمع المواد الحكم من خلال دراسة الأدبيات وتحليل المواد الحكم باستخدام الطريقة الوصفية والمقارنة والتقويمية والجدلية. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تطبيق قاعدة الحكم التجاري على مدراء BUMN من منظور القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠٠٧ بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والقانونية الاقتصادية الشريعة في قرار المحكمة العليا رقم ١٢١ / Pid.Sus / K / ٢٠٢٠.

الحصول من هذا البحث هي تصرفات كارين اعوستياوان هو قاعد الحكم تجاري وتعريف أن هذه الإجراءات ليست أفعالًا جنائية يملؤ كل عنصر من عناصر الفقرة ٩٧ (٥) من قانون الشركات. هذا يتماشى مع الشريعة الاقتصادية، ومجلس الإدارة في تنفيذ الشركة بسم الشركة أو في هذه الحالة PT. بيرتامينا (بيرسيرو) وهي بعض من الحكم. يمكن إعلان مجلس الإدارة نفسه كممثل للشعب لإدارة الشركة أو كموظف يحصل على راتب الشهريه من الموظفين لعملهم في إدارة الشركة. اسلوب العثور

على هذا النموذج التمثيلي في الشركة مضاربة، حيث يوفر أحد الطرفين المال ويدير الطرف الآخر الأعمال.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (*State Owned Enterprises*) menjadi pelaku perekonomian nasional mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian guna mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menjelaskan bahwa: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara pada Perusahaan BUMN untuk digunakan sebagai modal Perusahaan. Kemudian, pengelolaannya tidak seperti sistem APBN, tetapi pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*).<sup>1</sup> Dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut diharapkan agar BUMN dapat lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 (2009): 76.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menyatakan bahwa salah satu organ perseroan adalah Direksi, dalam ayat 5 dijelaskan bahwa:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Hal ini menunjukkan bahwa direksi wajib bertanggung jawab dengan pengelolaan BUMN Dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh serta menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, Direksi sekurang-kurangnya harus memperhatikan tiga prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip itikad baik, dan prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jika dilihat dari mekanisme yang berlaku dalam Perseroan Terbatas, pada dasarnya sama dengan mekanisme *Syirkah* yang telah dikenal selama ini, yakni sebuah usaha penyertaan modal untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Pada awal pendirian Perseroan, pemilik modal (*syarik*) membuat kesepakatan bersama untuk menjalankan usaha. Tujuan pemilik modal (*syarik*) ketika menyertakan modalnya dalam Perseroan adalah membeli sebagian saham dalam rangka mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang Edisi Kedua* (Depok: Rajawali Press, 2019), 64

Perseroan tersebut. Mekanisme ini telah banyak dikenal dalam transaksi modern dan diterima oleh para pelaku usaha.

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, peran pemilik modal (*syarik*) tidak mengelolanya secara langsung. Hal ini disebabkan sulitnya melibatkan seluruh *syarik* dalam pengelolaan pengurusan Perseroan. Maka Para ulama menyatakan bawa konsep *syirkah* mengandung unsur *wakalah*, artinya ada izin dari masing-masing *syarik* kepada rekannya atau professional untuk melakukan usaha. Model perwakilan ini dapat ditemukan dalam akad *syirkah mudharabah*, dimana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usahanya. Oleh karena itu dalam organ perseroan terdapat dewan direksi yang bertugas menjalankan pengurusan Perseroan atau *Syirkah Mudharabah* di bawah pengawasan dewan komisaris dan atas persetujuan RUPS.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak pihak yang terkait.<sup>4</sup>

*Syirkah* adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Adapun dalil mengenai akad terserbut terdapat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ainul Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 1*, (2019): 47.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”<sup>5</sup>

Anggota dalam syirkah membagi keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang dijalankannya. Keuntungan dalam syirkah dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang mereka berikan, atau bisa juga berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Sedangkan jika ada kerugian yang ditanggung sesuai dengan proporsi modal.<sup>6</sup>

Untuk menghindari tanggung jawab pribadi Direksi dari kerugian perusahaan, dalam Hukum Perusahaan terdapat Doktrin *Business Judgment Rule*, Doktrin *Business Judgment Rule* adalah salah satu doktrin yang terkandung dalam UUPT yang digunakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada Direksi Perseroan agar tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang timbul dari tindakan keputusan Direksi Perseroan.<sup>7</sup> Latar belakang diberlakukannya doktrin *Business Judgment Rule* adalah karena diantara seluruh organ perseroan yang berada dalam suatu Perseroan, Direksi dianggap yang

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.

<sup>6</sup> Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," : 41.

<sup>7</sup> Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014), 47.

paling mengerti kondisi Perseroan serta berwenang untuk memutuskan apa yang terbaik bagi Perseroan. Artinya, Perseroan turut menanggung risiko dari keputusan bisnis direksi, termasuk risiko kerugian Perseroan. Karena itu, direksi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban dengan alasan salah dalam memutuskan atau menyebabkan kerugian Perseroan.<sup>8</sup>

BUMN sebagai perusahaan dengan modal atau saham yang dimiliki sebagian atau seluruhnya dari pemerintah taat pada pasal 2 huruf G Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;”

Dengan ketentuan pasal ini, keuangan BUMN mengikuti pengaturan yang sama seperti keuangan pemerintah daerah maupun pusat, tetapi di sisi lain direksi BUMN dituntut untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Apabila hasil keputusan direksi menyebabkan kerugian keuangan negara, maka kerugian tersebut yang menjadi dasar justifikasi kejaksaan atau penuntut umum untuk mengajukan perbuatan seseorang dianggap melakukan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Hal tersebut sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018) 186-187.

<sup>9</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 90.

diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

BUMN dituntut untuk menjalankan usahanya untuk menghasilkan keuntungan bagi negara, namun di sisi lain direksi akan takut mengambil keputusan karena dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara dan dapat dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Sebagai contoh, banyak Direksi yang dipidana karena tidak diterapkannya doktrin *Business Judgment Rule*. Sebab Direksi BUMN tersebut dianggap tidak dapat membuktikan dirinya telah bertindak sesuai Doktrin. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia. Doktrin *Business Judgment Rule* juga terkadang tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kerugian Perseroan khususnya pada BUMN. Permasalahan selanjutnya, Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian,

terlebih dahulu harus membuktikan perkaranya di persidangan untuk mendapat perlindungan dari doktrin tersebut.<sup>10</sup>

Hingga saat ini, banyak direksi BUMN yang ditahan atas tuduhan tidak melakukan tindak pidana korupsi karena keputusannya merugikan negara. Salah satunya Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) menjeratnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi saat melakukan akuisis sebagian kepemilikan saham di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 merugikan negara sebesar Rp. 568,06 Miliar.<sup>11</sup>

Kasus ini dimulai pada tanggal 29 Januari 2009, *Citibank investment* yang merupakan penasihat keuangan dari ROC Oil Company sebuah perusahaan terbuka sektor minyak di Australia, yang merupakan perusahaan operator blok minyak Basker Manta Gummy (BMG) menawarkan penjualan hak pengelolaan (*participating interest*) sebesar 10-40% miliknya kepada PT. Pertamina.

---

<sup>10</sup> Anita Afriana, Shigeko Desiputri Hadi, dan Aam Suryamah, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 2 (2021): 172–173.

<sup>11</sup> Verda Nano Setiawan, "Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiawan Divonis Bebas Mahkamah Agung," *Katadata.Co.Id*, 10 Maret 2020, diakses 20 September 2021, <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a470c1fc96/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mahkamah-agung>.

Direksi mengadakan Rapat Direksi pada tanggal 18 Maret 2009 supaya investasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Rapat yang dihadiri dewan direksi PT. Pertamina menyepakati investasi tersebut. Pada tanggal 22 April 2009, Karen Agustiawan selaku Direktur Utama mewakili direksi mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyetujui tawaran investasi tersebut. Kemudian, Karen Agustiawan mengusulkan akuisisi 15% senilai 35 juta USD. Atas penawaran ini, ROC Oil Company tidak menerima dan meminta Pertamina untuk membuat penawaran baru. Pada penawaran kedua, PT. Pertamina melakukan penawaran akuisisi 10% dengan harga 30 juta USD dan telah disetujui oleh ROC Oil Company.

Pada tanggal 27 Mei 2009, Dewan Komisaris mengirim surat kepada Direksi yang berisi tidakmenyetujui akuisisi sebagian atau *Participating Interest* (PI) oleh Direksi, yang menyatakan bahwa persetujuan dahulu hanya untuk penawaran, bukan untuk tujuan akhir investasi. Dewan Komisaris menilai cadangan dan aset produksi relatif terlalu kecil untuk mendukung strategi peningkatan cadangan dan produk minyak nasional. Dewan komisaris merekomendasikan pelepasan aset atau divestasi.

Pada tanggal 20 Agustus 2010, ROC Oil Company selaku operator telah menghentikan produksi karena kekurangan produksi minyak, sehingga diusulkan untuk menghentikan sementara produksi (*Non Production Phase/NPP*). Saat itu, PT. Pertamina selaku pemilik 10%

menyatakan menolak untuk melakukan NPP, namun pemegang saham mayoritas menyetujuinya. Atas rekomendasi Direksi PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pemegang hak pengelolaan PI, melakukan kajian secara internal dan menyetujui pelepasan aset atau divestasi. Dewan komisaris setuju untuk menarik investasi tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang PI lainnya.

Berdasarkan hasil audit, investasi di Blok BMG tidak memiliki nilai lagi. Jadi, PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Hulu Energi membuat keputusan yang merugikan keuangan negara akibat penurunan nilai aset (*impairment*) yang disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut jumlahnya sebesar 568.060.000.000.<sup>12</sup>

Karen ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 22 Maret 2018. Karen divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar subsidi 4 (empat) bulan kurungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada Pengadilan Tingkat Pertama. Karen dan kuasa hukumnya mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak serta menguatkan putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst pada tanggal 10 Juni 2019. Sehingga kasus tersebut diupayakan kembali ke tingkat yang lebih tinggi yakni kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Mahkamah Agung

---

<sup>12</sup> Nurjihad dkk, *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019) 1-3.

Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Majelis hakim menerima permohonan kasasi serta bersuara bulat tanpa satu pun hakim agung menyatakan perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) berpendapat bahwa keputusan yang diambil merupakan *Business Judgment Rule* dan bukan merupakan tindak pidana. Kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)<sup>13</sup>

Dari kasus tersebut diketahui besar tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggung untuk menjadi direksi di perusahaan BUMN. Oleh karena itu, dalam hukum perusahaan dikenal dengan doktrin *Business Judgment Rule* yang dapat memberikan perlindungan kepada direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis. Keputusannya berharap akan menguntungkan perusahaan. Namun diluar kendali, ternyata keputusan yang ambil justru membuahkan hasil yang tidak sesuai dan bahkan merugikan Perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai *doktrin business judgment rule* yang terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga peneliti berpendapat bahwa sangat penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam dengan memilih judul “Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)”.  
K/Pid.Sus/2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan doktrin *Business Judgement Rule* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan doktrin *Business Judgement Rule* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teori**

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia mengenai Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap direksi BUMN yang melakukan kebijakan merugikan keuangan negara dalam studi kasus yang berbeda serta untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi referensi kepada peneliti di masa yang akan datang dan memberikan wawasan luas kepada pembaca terutama terkait Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap direksi BUMN yang melakukan kebijakan merugikan keuangan negara untuk menghindari pemahaman yang sempit, yang hanya berpedoman pada satu pandangan hukum saja.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum didasarkan pada serangkaian prosedur penelitian ilmiah untuk mencapai kebenaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada serangkaian metode, sistematika, dan beberapa pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 42

Metode penelitian kemudian menjadi faktor penting dalam rangkaian penulisan penelitian karya ilmiah yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: :

### **1. Jenis Penelitian**

Supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang sering terjadi pada penelitian hukum (*Legal Research*) yakni memaksakan penelitian empiris dalam ilmu sosial dalam penelitian normatif dalam ilmu hukum. Sangat penting sekali untuk mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai melalui serangkaian dalam metode penelitian hukum. Karena, kebenaran dalam menentukan metode penelitian hukum akan sangat mempengaruhi proses dan hasil akhir dalam penelitian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum pada dasarnya adalah menemukan kebenaran yang koherensi, yaitu ketertaitan atau kesesuaian antara aturan hukum, norma hukum, prinsip hukum, dan tindakan seseorang sehingga penelitian hukum atau *legal research* pada dasarnya selalu normatif.<sup>15</sup> Oleh karena itu, Jenis penelitian ini cocok digunakan dalam permasalahan yang diangkat

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2017), 47.

oleh penulis dengan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu dengan menganalisis putusan-putusan yang berbeda dapat menghasilkan data lengkap dan komprehensif, serta dapat mengungkap ketidakpastian hukum yang ada dalam Undang-Undang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang undangan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini sangat penting digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang sudah ada kemudian analisis Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, doktrin hukum, dan adagium

hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini mengidentifikasi kasus putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam mencapai suatu putusan yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menentukan konsep atau Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Dalam putusan tersebut mengenai Direksi BUMN dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah (KHES) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta berdasarkan doktrin-doktrin dan pandangan serjana hukum.

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak dikenal adanya data, sebab dalam sumber penelitian hukum ini diperoleh dari kepustakaan, untuk itu istilah yang digunakan adalah sumber bahan

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2016) 165.

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177-178.

hukum.<sup>18</sup> Untuk mendukung penelitian hukum ini maka bahan hukum yang digunakan sebagai penjunjang dalam penulisan ini meliputi dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>19</sup> Adapun dalam pembahasan penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 7) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>18</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 42.

<sup>19</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

8) Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantaranya adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan sumber lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum Sebagai pencarian untuk menemukan bahan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Metode untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, kemudian menganalisa untuk menemukan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap

---

<sup>20</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182.

<sup>21</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 149.

permasalahan yang diteliti. Untuk itu terdapat empat macam tahapan teknik analisa bahan hukum, yakni deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.

Teknik deskripsi bertujuan untuk peneliti menjelaskan temuan suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek pada hukum yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu yang kemudian dianalisis menghasilkan pendapat peneliti.

Setelah melakukan teknik deskripsi diperlukan teknik komparatif untuk membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Pendapat-pendapat dikumpulkan dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang permasalahan hukum.

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan teknik evaluasi terhadap kondisi hukum. Yang dimaksud evaluasi dalam teknik ini dengan cara peneliti menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya terhadap pendapat-pendapat. Dalam tahapan ini peneliti menentukan sikap setuju atau tidak, benar atau salah, dan diakhiri dengan pendapatnya sendiri berdasarkan pendapat-pendapat yang dikomparasi.

Teknik argumentasi merupakan teknik terakhir setelah dilakukan evaluasi terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Pada tahap inilah, peneliti berargumentasi untuk menjawab permasalahan

penelitian. Argumentasi ini merupakan inti dari hasil penelitian normatif.<sup>22</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Cristian Isal Sanggalangi**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2016 dengan judul skripsi “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terkait Pertanggung Jawaban Pidana, Study Kasus Hotasi D.P Nababan (Direktur Utama PT. Merpati Airline (Persero) Tbk.). Penelitian ini merumuskan tentang bagaimana konsep kebijakan bisnis dalam pengelolaan BUMN-Persero dan bagaimana tanggung jawab Direksi BUMN-Persero atas kebijakan bisnis yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
2. **I Gusti Lanang Putu Wirawan**, seorang mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2011 dengan judul tesis “Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pid/2006””. Penelitian ini merumuskan tentang bagaimana tanggung jawab direksi atas

---

<sup>22</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 152-155.

keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet. Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

3. **Dhaifina Fitriani**, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 70-87 dengan judul “Perlindungan Direksi Melalui *Business Judgment Rule* (Studi Analisis Kasus Karen Agustawan Mantan Dirut Pertamina)”. Penelitian ini merumuskan Bagaimana ketentuan dan penerapan *Business Judgment Rule* terhadap Direksi Perseroan dan Bagaimana penyelesaian sengketa terkait penerapan *Business Judgment Rule* oleh hakim pada kasus Mantan Dirut Pertamina Karen Agustawan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari penelitian pustaka (*library research*).

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	<b>Cristian Isal Sanggalangi,</b>	Penerapan Prinsip <i>Business Judgment</i>	Fokus pada pertanggung	Fokus pada konsep

	Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016	<i>Rule</i> Terkait Pertanggung Jawaban Pidana, Study Kasus Hotasi D.P Nababan (Direktur Utama PT. Merpati Airline (Persero) Tbk.)	jawaban pidana korporasi terhadap direksi yang melakukan <i>Ultra Vires</i>  Pemilihan studi kasus	Business Judgement Rule terhadap kegiatan usaha di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.	<b>I Gusti Lanang Putu Wirawan,</b> Universitas Islam Indonesia, 2011	Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pid/2006)	Terletak pada perbuatan direksi dalam mengambil keputusan, dalam hal ini direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kerugian yang timbul akibat penyaluran kredit macet	Fokus pada peran <i>Business Judgment Rule</i> dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis.

			terhadap korporasi.	
3.	<b>Dhaifina Fitriani,</b> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020	Perlindungan Direksi Melalui <i>Business Judgment Rule</i> (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)	Fokus mengenai penyelesaian sengketa terkait penerapan <i>Business Judgment Rule</i> oleh hakim	Membahas mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i> kepada Karen Agustiawan

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematikan penulisan ini bertujuan untuk memudahkan serta memahami permasalahan yang akan dibahas, maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab permasalahan yaitu :

#### Bab I Pendahuluan

Bab Pertama yang merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjadi landasan peneliti mengangkat tema tersebut dan menjadi landasan dalam pembahasan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian tersebut, kemudian pada definisi operasional menjelaskan beberapa pengertian dalam judul skripsi ini.

Kemudian metode penelitian yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Setelah itu berisi sistematika pembahasan untuk mempermudah sistematika saat menulis hasil penelitian ini.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab Kedua adalah bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian pustaka dimana pada bagian ini membahas tentang teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah diteliti, kemudian membahas penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ketiga ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, menganalisis data-data baik itu melalui data primer ataupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana dasar pertimbangan hakim serta perbedaan terhadap penerapan *Business Judgement Rule* terhadap direksi BUMN yang melakukan kebijakan merugikan keuangan negara.

## **BAB IV Penutup**

Ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam Penutup ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilakukan, dan jawabannya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini harus dapat

menjawab pernyataan kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu. Isi yang disarankan dapat dikaitkan dengan fungsi penelitian yang telah ditulis pada Bab pertama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan tingkatan peradilan tertinggi dari semua peradilan umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Peradilan umum adalah peradilan bagi masyarakat sipil pada umumnya mengenai perkara pidana maupun perdata. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten yang ditempatkan di suatu kejaksaan negeri. Sedangkan Pengadilan Tinggi memiliki wewenang mengadili perkara yang telah diputus oleh pengadilan negeri yang berada di daerah hukum pembanding, daerah hukumnya berada pada wilayah provinsi. Pemeriksaan tingkat banding berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada atau biasa disebut *judex facti*.

Mahkamah Agung berwenang memberikan putusan terakhir oleh badan peradilan lainnya yang dimintakan kasasi. Selain itu, Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua tingkat peradilan. Kedudukan Mahkamah Agung berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Adapun peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang mengadili perkara tertentu saja dan golongan masyarakat tertentu saja.<sup>23</sup>

#### **1. Fungsi Mahkamah Agung**

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2018), 95.

Mahkamah Agung memiliki fungsi peradilan yakni berfungsi untuk menentukan atau mempengaruhi jalannya penyelenggaraan peradilan diantaranya memeriksa dan memutus perkara tingkat kasasi, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dan undang-undang, melainkan berfungsi menemukan produk hukum dan mengembangkannya.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi juga berfungsi sebagai pengawasan tertinggi dalam hal Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan, serta mengawasi pelaksanaan tugas di seluruh lingkungan peradilan.

## 2. Wewenang Mahkamah Agung

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pengajuan kasasi atau vonis bebas dengan pengujian Pasal 244 KUHAP yang berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dalam putusan tersebut menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” yang artinya setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## **B. Tinjauan Umum Teori Personalitas Perseoran**

Manusia sebagai individu merupakan subjek hukum mempunyai hak yang melekat pada dirinya, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut. Semua manusia sebagai perorangan merupakan badan hukum sudah melekat hak dan kewajiban dalam dirinya dari lahir sampai meninggal.

Subjek hukum dan badan hukum tidak sebatas manusia atau perorangan saja melainkan Perseroan dapat menjadi badan hukum dan subjek hukum. Apabila Perseroan tersebut mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia, maka menurut hukum dapat menjadi subjek hukum sebab apapun yang memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam badan hukum.

Dengan demikian badan hukum tidak hanya manusia, melainkan Perseroan dapat termasuk badan hukum.<sup>24</sup>

Akibat hukumnya adalah Perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ada beberapa teori hukum yang menjelaskan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain sebagai berikut:”

1. Teori Fiksi (*Fictitious Theory*)

Teori fiksi (*Fictitious Theory*) atau teori entitas (*entity theory*). Menurut teori ini perseroan merupakan sebuah entitas yang mempunyai identitas hukum tersendiri yang terpisah dari anggota atau pribadi di dalam perseoran tersebut, oleh karena itu Perseroan adalah badan hukum buatan yang sudah melalui proses hukum yang dapat diberikan hak dan kewajiban organisasi yang dianggap seolah-olah seperti hak dan kewajiban manusia.

Implikasi hukum dari teori ini adalah kegiatan usaha menjadi unit usaha yang terpisah dari identitas pemiliknya. Artinya ada pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kegiatan yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 52-53.

Perusahaan bertindak atas nama kepentingannya sendiri yang terpisah dari kepentingan pemiliknya.<sup>25</sup>

## 2. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori realistik atau *inherence theory* berpendapat perseroan adalah sebagai kelompok, di mana kegiatannya dari kelompok tersebut terpisah secara hukum dari kegiatan individu kelompok yang terpisah dalam perseroan.

Sama halnya teori simbol, perseroan sebagai simbol dari keseluruhan perorangan kelompok individu yang bergabung dalam kegiatan Perseroan tersebut merupakan pribadi atau kelompok yang terikat bergabung bersama dalam Perseroan.<sup>26</sup>

## 3. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori Kontrak (*contract theory*) berpandangan bahwa Perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara individu atau kelompok di dalamnya, antara anggota-anggota perseroan dengan pemegang saham, antara Perseroan dengan Pemerintah dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Teori ini sejalan dengan pasal 7 ayat 1 dan 3 UUPT. Menurut pasal ini, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih.

### C. Tinjauan Umum Doktrin dalam Hukum Perusahaan

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 54.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 56.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 57.

### 1. *Business Judgement Rule*

*Business judgement rule* merupakan salah satu doktrin dalam hukum perseroan yang memberikan perlindungan kepada direksi perseroan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan direksi yang berdasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. *Business judgment rule* pada dasarnya adalah tentang pembagian tanggung jawab antara perusahaan dan organ perusahaan yang menjalankannya. Doktrin yang menegaskan bahwa keputusan direksi mengenai kegiatan perseroan tidak dapat dipersalahkan secara langsung kepada pribadi direksi atau siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan.<sup>28</sup>

Doktrin *Business Judgement Rule* digunakan oleh Pengadilan untuk menguji apakah keputusan Direksi telah melanggar peraturan hukum yang ada, bukan untuk menilai kelayakan suatu keputusan bisnis. Untuk itu, gugatan terhadap Direksi yang didasarkan pada argumentasi tentang kesalahan suatu keputusan bisnis seringkali ditolak, karena pengadilan harus menghormati keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi yang pada umumnya adalah orang-orang yang mengerti dan berpengalaman dalam bisnis. Menurut doktrin BJR, Pengadilan hanya dapat menguji suatu keputusan bisnis atas kepatuhan

---

<sup>28</sup> Nurjihad dkk, *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*, 117.

Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aspek hukum), bukan pada aspek bisnis/ekonomi.<sup>29</sup>

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan “*this rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within both power corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith*” yang artinya aturan ini melindungi manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi perusahaan yang terjadi baik dalam kewenangan perusahaan atau otoritas manajemen jika ada dasar yang wajar untuk membuktikan bahwa transaksi dilakukan dengan hati-hati dan dengan itikad baik.<sup>30</sup>

Terdapat 2 konsep hukum dalam studi kasus di Amerika Serikat terkait doktrin *business judgement rule* yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mempelajari secara keseluruhan keputusan direksi. Konsep pertama, pengadilan diperbolehkan memeriksa dan mempelajari secara objektif keputusan direksi yang telah memenuhi kriteria *business judgement rule* secara terbatas atau *business judgement rule as standrat of liability*.

Konsep kedua, *business judgement rule as abstention doctrine*, yaitu terhadap keputusan direksi yang telah memenuhi kriteria *business judgement rule* tidak boleh dilakukan upaya hukum atas

---

<sup>29</sup> Andika Wijaya, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia", *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume. 35 No. 1 (2020): 7.

<sup>30</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 87.

keputusan pengadilan. Konsep ini di berkembang dari kasus *Shlensky v. Wrigley*, dengan pertimbangan bahwa pengadilan tidak akan campur tangan dan mencampuri keputusan bisnis yang jujur dari keputusan direksi kecuali jika ada indikasi penipuan, ilegalitas, atau konflik kepentingan.

*Australia High Court* dalam putusan perkara *Harlowe's Nominess Pty Ltd v. Woodside (Lakes Entrance) Oil Co.* menyatakan bahwa keputusan direksi berdasarkan itikad baik dan tidak memiliki tujuan yang tidak relevan, mengakibatkan tidak adanya peran pengadilan dalam menilai keputusan direksi tersebut.<sup>31</sup> Hal tersebut doktrin tersebut menjadi suatu hak imunitas yang luar biasa kepada Direksi mengambil keputusan berdasarkan prinsip itikad baik dan kehati-hatian karena kegiatan perusahaan yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan yang ketat menuntut Direksi untuk mengambil keputusan dengan cepat. Hal ini membuat direksi selalu dikelilingi oleh bayang-bayang ketakutan akan keputusan yang salah dan akan merugikan perusahaan.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak memberlakukan *business judgement rule* secara implisit. Namun konsep pemisahan kekayaan antara masing-masing organ perseroan tetap diakui oleh UUPT, dalam arti masing-masing organ diberikan kewenangannya masing-masing tanpa ada yang dapat mencampuri

---

<sup>31</sup> Freddy Haris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 59-61.

kewenangan organ perusahaan lainnya. Pada dasarnya kekuasaan tertinggi dan kekuasaan residual dalam perseroan terdapat pada rapat umum pemegang saham (RUPS).<sup>32</sup>

## 2. *Fiduciary Duty*

*Fiduciary Duty* ialah tugas yang dilakukan oleh direksi suatu perseroan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau perseroan tersebut. Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata yaitu *fiduciary* dan *duty*. *Fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan. Sedangkan *duty* diartikan sebagai tugas. Seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary* apabila telah memiliki kapasitas. Seseorang memiliki kapasitas Seseorang mempunyai kapasitas jika usaha yang dikelola atau dijalankan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi milik atau kepentingan orang lain. Orang tersebut bertindak dan bertugas atas kepercayaan yang besar kepadanya dan mampu memberikan kepercayaan kepada orang lain.<sup>33</sup>

Secara lebih jelas, Steven C. Peck mengartikan *fiduciary duty* sebagai “*A fiduciary is someone who has undertaken to act for and on behalf of another in a particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence.*”<sup>34</sup> Ini berarti situasi di mana seseorang bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam suatu hal tertentu yang menimbulkan hubungan kepercayaan.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 9.

<sup>33</sup> Freddy Haris, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, 50.

<sup>34</sup> Steven Peck, "The Fiduciary Duty of Legal Confidence and Trust," diakses 20 Desember 2021, <https://premierlegal.org/the-fiduciary-duty-of-legal-confidence-and-trust/>.

Sehingga pengertian dari *Fiduciary Duty* tersebut terdapat hubungan kepercayaan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus perseroan sebagai orang atau *natural person* yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan *fiduciary*, yang dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya atau perbuatan hukum dalam mengelola perseroan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemampuan dan kehati-hatian yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan perseroan.

Fungsi utama dari *fiduciary duty* adalah memastikan bahwa direksi perseroan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi di lain pihak direksi harus menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan itikad baik untuk kepentingan dan keuntungan perseroan. Dalam penerapannya, pengertian *fiduciary duty* diperluas maknanya tidak hanya mengenai tindakan diri sendiri tetapi mencakup segala kemungkinan-kemungkinan tindakan direksi yang dapat merugikan perseroan dalam pengambilan keputusan.<sup>35</sup>

Untuk meminta pertanggungjawaban dewan direksi, pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan direksi harus dibuktikan. Direksi dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melanggar itikad baik yang dipercayakan kepadanya

---

<sup>35</sup> Dhaifina Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)", *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Volume 5 No.2 (2020), 70–87: <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1444>.

dalam menjalankan perseroan sebagaimana diatur dalam *fiduciary duty*.

### 3. *Ultravires*

Berkaitan dengan doktrin *fiduciary duty* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana salah satu ajaran dari doktrin *fiduciary duty* adalah melarang anggota direksi untuk melakukan sesuatu diluar kewenangannya atau disebut dengan kegiatan *ultravires*. Menurut doktrin jika direksi terbukti dengan sengaja melampaui kewenangannya, maka dapat dikenakan *ultra vires*. Setiap tindakan maupun perjanjian direksi yang tidak dalam rangka tujuan dan maksud perseroan, maka perjanjian tersebut disebut "*ultra vires the company*" dan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena tidak mempunyai landasan yuridis. Tindakan direksi tidak mempunyai kewenangan baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AD/RT Perseroan.<sup>36</sup>

*Ultravires* dalam korporasi dapat dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Pada saat perseroan didirikan, tujuan dan ruang lingkup usaha perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Ketentuan dalam anggaran dasar dan akta pendirian merupakan batas kewenangan korporasi. Apabila suatu korporasi melakukan kegiatan usaha yang berada di luar tujuan dan ruang lingkup pendirian awal, maka korporasi tersebut termasuk dalam *ultra*

---

<sup>36</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2015): 182.

*vires*. Akibat hukumnya adalah perbuatan atau hubungan kontraktual korporasi tersebut batal demi hukum.<sup>37</sup>

*Ultravires* dapat di terapkan di perseroan oleh dewan direksi. Kewenangan direksi untuk mengurus perseroan meliputi segala sesuatu yang dapat dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham, tetapi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan. Kewenangan dan batasan direksi diatur dalam anggaran dasar, jika tindakan direksi tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan direksi adalah *ultra vires*.<sup>38</sup> Dalam beberapa tuntutan keadilan menyebabkan tindakan *ultra vires* dapat tidak dibatalkan, yaitu:

- 1) Restitusi atau pengembalian aset yang telah dialihkan dengan transaksi *ultra vires* tidak dapat dikembalikan lagi;
- 2) Perseroan telah menerima ganti rugi atas kerugian yang timbul karena transaksi *ultravires*;
- 3) Transaksi *ultravires* telah disetujui oleh RUPS atau pemegang saham.<sup>39</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Organ Korporasi**

Organ korporasi yang berbentuk Perseroan merupakan suatu badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas Perseroan membutuhkan

---

<sup>37</sup> Freddy Haris, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, 67.

<sup>38</sup> Freddy Haris, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, 68.

<sup>39</sup> Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, 181.

partisipasi berbagai macam pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam setiap Perseroan wajib memiliki organ seperti Direksi maupun dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Organ Perseroan menurut Pasal 1 ayat (2) UUPT terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris. Namun tetap dalam batas-batas undang-undang dan/atau AD Perseroan. Jadi secara umum, tugas yang tidak diberikan kepada direksi dan/atau komisari menjadi tugas RUPS. Sehingga, sekilas dapat dikatakan sebagai Organ Perseroan tertinggi. Namun, tidak demikian, karena ketiga organ perseroan tersebut sejajar dan berdampingan sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar. RUPS dapat meningkatkan pembatasan kewenangan direksi karena mekanisme pengambilan keputusan direksi harus melalui RUPS.

Salah satu kewenangan absolut RUPS yang tidak dimiliki oleh Direksi dan dewan Komisaris adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, karena kewenangan hanya dapat diambil dalam RUPS. Selain itu dalam UUPT mejabarkan terkait beberapa wewenang RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Megalihkan kekayaan perseroan; atau

- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;
- c. Mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga.<sup>40</sup>

## 2. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dapat dilihat dalam pasal 1 angka 6 UUPT yang menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.”Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UUPT pada pasal 108 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tugas/fungsi dewan komisaris sebagai berikut:

### a. Melakukan Pengawasan

Tugas utama Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi dan jalannya pengurusan Perseroan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam beberapa hal, seperti melakukan audit keuangan, mengawasi organisasi perusahaan, dan mengawasi karyawan.

Pengawasan keuangan dianggap penting sebab memiliki permasalahan keuangan dapat mengganggu jalannya perseroan. Keadaan laporan keuangan suatu perseroan merupakan gambaran dari kinerja atau kondisi perseroan tersebut. Oleh karena itu,

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 306-307.

pengawasan terhadap keuangan harus dilakukan melalui audit keuangan yang cermat.

Pengawasan terhadap organisasi perseroan dilakukan dengan cara mengaudit struktur perseroan, apakah sudah efektif dan efisien. Tujuan utama melakukan audit organisasi adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perseroan.

Audit personalia dilakukan agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan personalia yang mungkin terjadi. Serta untuk mengetahui apakah proses perekrutan dan seleksi sudah berjalan dengan baik atau tidak.<sup>41</sup>

b. Memberi Nasihat

Tugas yang kedua adalah memberi nasihat kepada dewan direksi. Dewan Komisaris menyampaikan pendapat atau pertimbangan yang tepat dan patut kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. Namun, semua bentuk nasihat tersebut hanya merupakan rekomendasi Direksi yang tidak mengikat. Nasihat tersebut bisa diterima sebagai dasar pertimbangan, atau bisa diabaikan..<sup>42</sup>

3. Direksi

Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPT bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 439.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 440.

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengurusan yang diberikan kepadanya, Direksi diberi kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT berisi Direksi berwenang menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Kewenangan direksi perseroan berakhir secara hukum dengan dipailitkannya perseroan, kewenangan direksi beralih kepada kurator sepanjang kewenangan direksi itu berkaitan dengan kepengurusan dan kepemilikan harta kekayaan perseroan yang dipailitkan. Agar direksi sebagai organ perseroan yang sehari-hari mengurus perseroan mencapai kinerja yang maksimal untuk kepentingan perseroan, maka ia harus diberikan kekuasaan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaannya dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Artinya,

dalam membahas wewenang direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawab.<sup>43</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Gagasan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN pertama kali tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dan BUMN sebagai perusahaan yang dikhususkan untuk mengelola kekayaan yang berasal dari masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan yang terpenting digunakan sebagai alat penunjang pemerintah yang efektif bagi pembangunan negara serta dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan penyediaan lapangan pekerjaan.<sup>44</sup> Singkatnya BUMN berkewajiban memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian bahwa: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa BUMN termasuk perusahaan, karena kegiatan yang dilakukan badan usaha tersebut dibidang perekonomian yang bertujuan mencari keuntungan. Maka, BUMN merupakan badan hukum berbentuk Perseroan. Pada badan usaha ini, negara memiliki posisi sebagai pemilik saham terbesar yang penyertaan modalnya berasal dari

---

<sup>43</sup> Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, ‘Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan’, *PATIK: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 01 (2021): 4.

<sup>44</sup> Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 41.

kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.<sup>45</sup>

Konsep BUMN di berbagai negara berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law* yang artinya BUMN tunduk dalam UUBUMN sebagai salah satu jenis perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya. BUMN sebagai salah satu badan hukum yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagai badan usaha, BUMN dianggap sebagai orang atau badan hukum yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan terpisah dari pemiliknya.

Di Indonesia Terdapat dua jenis BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Keduanya didirikan atas usulan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.<sup>46</sup> Penjelasan mengenai jenis Perusahaan BUMN sebagai berikut:

1. Persero

Persero dalam UUPT merupakan BUMN berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan dan maksud didirikannya

---

<sup>45</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>46</sup> Pasal 10 ayat 1 jo. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Persero ialah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta untuk mengejar keuntungan.<sup>47</sup>

Karena Persero merupakan BUMN yang berbentuk PT maka patuh pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>48</sup> PT merupakan badan hukum, maka secara otomatis Persero juga merupakan badan hukum. Organ pada Persero juga sama dengan organ pada PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

## 2. Perusahaan Umum (Perum).

Berbeda dengan Persero, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendiriannya. Adapun tujuan dan maksud didirikannya ialah untuk menyelenggarakan usaha dan untuk menyediakan barang publik berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang wajar oleh masyarakat.<sup>49</sup>

Terdapat tiga organ pada Perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Sehubungan dengan tidak adanya pemilik saham lain pada Perum maka tidak terdapat RUPS. Menteri sebagai perwakilan pemerintah selaku pemilik modal pada Perum memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum dan mempunyai wewenang yang tidak

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: KENCANA, 2016) 159.

<sup>48</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>49</sup> Zainal Asikin and Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, 167.

diberikan kepada direksi atau dewan pengawas.<sup>50</sup> Menteri pada Perum memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.

## F. Tinjauan Umum Akad *Syirkah*

### 1. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* secara bahasa adalah kerja sama (*al-syirkah*) atau percampuran (*al-ikhtilath*) maksudnya percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun secara istilah menurut berbagai pendapat para *Fuqaha*. Menurut Malikiyah, *Syirkah* adalah perkenanan atau izin berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta) bagi masing-masing pihak. Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah persekutuan dalam berhak dan melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama Syafiiyah, *Syirkah* adalah berlakunya hak atau ketetapan hak terhadap sesuatu untuk kedua belah pihak atau lebih secara merata. Menurut ulama Hanafiyah, *Syirkah* adalah gambaran tentang perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang berserikat modal dan keuntungannya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>51</sup> Wahid Hadi Purnomo, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Pihak Lain Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam", *Maliyah Vol. 2, No. 1* (2012): 291.

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 memberikan definisi akad syirkah yang pada intinya adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha, dan setiap pihak memberikan kontribusi berupa dana/modal usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta kerugian ditanggung para pihak secara proporsional.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

Adapun dasar hukum *syirkah* terdapat beberapa dalil yang menjadikan rujukan para ulama adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shaad ayat 24).

## 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut mayoritas Ulama, rukun *Syirkah* ada tiga, yakni para pihak yang bertransaksi (*‘aqidan*), barang yang menjadi objek transaksi (*ma’qud ‘alaih*) dan ijab kabul (*sigah*). Terdapat perberbedaan pendapat di kalangan ulama tentang rukun *syirkah*.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan objek transaksinya merupakan suatu hal lazim yang pasti ada dalam setiap akad.<sup>52</sup>

Selain rukun-rukun tersebut, juga terdapat syarat-syarat lain yang harus terpenuhi baik *syirkah 'uqud* maupun *syirkah amlak*. Secara umum dalam *syirkah 'uqud* ulama Hanafiyah menetapkan beberapa persyaratan, di mana sebagian syarat tersebut berlaku untuk semua jenis *syirkah* dan sebagian lain khusus untuk jenis-jenis tertentu. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada tiga persyaratan umum yakni:<sup>53</sup>

- a. Dapat diwakilkan (*qabiliyyah al-wakalah*).
- b. Kejelasan pembagian keuntungan.
- c. Bagian keuntungan bagi masing-masing *syarik* dinyatakan dalam nisbah.

#### 4. Macam – Macam *Syirkah*

Pada umumnya akad *syirkah* dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Kedua bentuk tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk yang lebih spesifik, berikut macam-macam *syirkah* :

- a. *Syirkah Amlak* atau Perserikatan dalam kepemilikan, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau

<sup>52</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 102.

<sup>53</sup> Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", 43.

didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah Amlak* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Syirkah ikhtiari*, yaitu *syirkah* yang terjadi karena perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti ketika keduanya membeli, diberi atau diwasiati kemudian keduanya menerima, sehingga menjadi milik bersama keduanya.
  - b) *Syirkah jabar*, yaitu *syirkah* yang terjadi bukan karena perbuatan dua pihak atau lebih, tetapi mereka sendiri yang memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa menolak seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut memiliki hak yang sama atas harta warisan tersebut.<sup>54</sup>
- b. *Syirkah Uqud* adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta benda dan hasilnya adalah keuntungan. *Syirkah 'uqud* terdiri dari lima bentuk sebagai berikut:
- a) *Syirkah inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama-sama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian membagi keuntungan secara bersama-sama.

---

<sup>54</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

- b) *Syirkah abdan*, yaitu akad syirkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dengan modal keterampilan setiap pihak yang bersekutu.
- c) *Syirkah mudharabah* yaitu persekutuan antara dua pihak yakni antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan ketentuan pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh organ perseroan bila memperoleh keuntungan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Tenaga dan usaha keras organ perseroan yang tidak mendatangkan keuntungan merupakan bentuk kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal.
- d) *Syirkah wujuh*, yaitu akad syirkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka.
- e) *Syirkah mufawadhah*, yaitu akad syirkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jumlah modal, bagi hasil dan risiko kerugian yang ditanggung itu sama bagi setiap pihak yang melakukan *syirkah*. Selain itu, juga memiliki hak dan tanggungjawab yang sama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 154.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

##### **1. Kasus Posisi**

Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebagai mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero). Kasus ini bermula pada 29 Januari 2009, Citibank investment selaku penasihat keuangan ROC Oil Company yang merupakan perusahaan publik pada sektor minyak di Australia sebagai perusahaan operator blok minyak Basker Manta Gummy (BMG) melakukan menawarkan penjualan hak pengelolaan (*participating interest*) sebesar 10-40% miliknya kepada PT. Pertamina. Agar investasi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) perusahaan, direksi mengadakan rapat Direksi. Secara aklamasi rapat tersebut disepakati untuk melakukan investasi tersebut.

Sebelum berinvestasi di Blok BMG, dibentuk tim internal untuk melakukan kajian yang terdiri dari, tim keuangan, tim geofisika, tim geologi, tim analisis komersial, tim reservoir, tim hukum, dan tim fasilitas produksi. Tidak hanya itu Karen Agustiawan juga membentuk tim eksternal yang terdiri dari PT. Delloite Konsultan Indonesia sebagai penasihat keuangan dan Baker McKenzie Sydney sebagai

penasihat hukum. Penunjukan keduanya juga berdasarkan persetujuan dari Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama.

Dalam laporan hasil kajiannya, Tim internal, Delloite selaku penasihat keuangan dan Baker McKenzie Sydney sebagai penasihat hukum merekomendasikan supaya waktu *due dilligence* (kajian) diperpanjang karena data penawaran ROC Oil Company kurang lengkap, sehingga rencana investasi tersebut termasuk dalam kategori berisiko tinggi.

Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama mewakili dewan direksi lainnya mengajukan surat permohonan investasi tersebut kepada Dewan Komisaris pada tanggal 22 April 2009. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penawaran investasi. Lalu, Karen Agustiawan mengajukan akuisisi sebesar 15% senilai 35 Juta USD. Atas penawaran tersebut pihak ROC Oil Company tidak menyanggupi dan meminta Pertamina untuk melakukan penawaran baru. Pada penawaran kedua, PT. Pertamina melakukan penawaran akuisisi sebesar 10% dengan harga sebesar 30 Juta USD dan telah disetujui oleh ROC Oil Company.

Pada tanggal 27 Mei 2009, Dewan Komisaris mengirim surat kepada Dewan Direksi yang berisi tidak menyetujui dilakukan akuisisi *participating interest* (PI), dengan menyatakan bahwa persetujuan sebelumnya hanya untuk penawaran saja bukan untuk tujuan akhir investasi. Dewan Komisaris menilai cadangan dan aset

produksi relatif terlalu kecil untuk mendukung strategi peningkatan cadangan dan produk minyak nasional. Dewan komisaris merekomendasikan pelepasan aset atau divestasi.

Sejak tanggal 20 Agustus 2010, ROC Oil Company sebagai operator menghentikan produksi dengan alasan kurangnya produksi minyak yang semula diperkirakan dapat meningkatkan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina sebanyak 812 barel per hari namun pada kenyataannya Blok BMG hanya dapat menghasilkan minyak mentah rata-rata 252 barel per hari. Oleh karena itu, dilakukan penghentian produksi sementara (*Non-Production Phase/NPP*). Saat itu PT. Pertamina memiliki kepemilikan sebanyak 10% menyatakan sikap menolak dilakukan NPP, namun mayoritas memberikan persetujuan. Atas usulan dari Direksi PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku pemegang hak kelola PI, melakukan kajian internal dan menyetujui dilakukan pelepasan aset atau divestasi untuk menghindari kerugian yang lebih banyak. Dewan komisari menyetujui dilakukannya divestasi dan diserahkan lagi kepada pemegang PI lainnya.

Berdasarkan hasil audit, investasi di Blok BMG sudah tidak memiliki nilai. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh Galaila Karen Kardinah, PT. Pertamina menarik diri (*withdraw*) atas kepemilikan *participating interest* (PI) sebesar 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Oleh karena

itu PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Hulu Energi melakukan keputusan yang merugikan akibat penurunan nilai aset (*impairment*) yang disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut jumlahnya sebesar 568.060.000.000.

## 2. Putusan

Pada tanggal 22 Maret 2018 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas nama Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.Sus TPK/2019/PN.Jkt.Pst Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menanggapi putusan tersebut Karen dan kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, namun pengadilan menolak dan menguatkan putusan sebelumnya sehingga Karen dan kuasa

hukumnya mengajukan upaya hukum terakhir kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Pada upaya hukum kasasi dengan putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 ini Majelis Hakim terdiri dari Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang memeriksa, menimbang dan mengadili perkara ini menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri serta menyatakan Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

**B. Tinjauan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap penerapan doktrin *Business Judgment Rule* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

Ketentuan dalam undang-undang telah mengatur implementasi doktrin *Business Judgment Rule* yang mengatur tentang tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan tidak bertanggung jawab direksi atas Perseroan, ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat di UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Khusus membahas direksi yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terdapat pada pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4).

Ketentuan pada Pasal 69 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab karena laporan keuangan diberikan dalam RUPS ditemukan tidak benar dan/atau menyesatkan, apabila direksi dan komisaris dapat membuktikan bahwa itu bukan kesalahan direksi. Maka doktrin *Business Judgment Rule* dapat diberlakukan.

Sama halnya ketentuan dalam pasal 104 ayat (4) UUPT menyatakan Anggota Direksi dapat tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut

Pada ketentuan pasal 97 ayat (5) UUPT mengatur bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 97 ayat (5) UUPT secara tidak langsung menyatakan bahwa direksi dapat menghindari dari tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi atas segala tindakan dan keputusannya yang dapat merugikan perseroan apabila direksi dapat membuktikan dasar dan alasan. Dengan demikian berarti seseorang yang hendak menuntut direksi harus membuktikan secara jelas dan tegas bahwa direksi telah melanggar *fiduciary duty*, sehingga doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat melindungi direksi secara keseluruhan.<sup>56</sup>

Pasal-pasal ini dianggap sebagai perwujudan dari doktrin *Business Judgment Rule*. Meskipun istilah *Business Judgment Rule* tidak dijelaskan secara jelas, namun substansi undang-undang menjelaskan penerapan *Business*

---

<sup>56</sup> Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, 172.

*Judgment Rule* dalam batas-batas tertentu, yang nantinya dapat diterapkan dalam proses persidangan jika kasus ini berlanjut hingga proses peradilan maka hakim akan menentukan dan memutuskan apakah ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi perseroan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UUPT telah mengadopsi doktrin *Business Judgment Rule* dalam pasal 97 ayat (5). Berikut ini penulis akan uraikan masing-masing unsur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT terkait kasus Terdakwa atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Persero.

a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi.

Mengenai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi sehingga tidak dapat dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*, UUPT masih tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud kesalahan dan kelalaian seorang direksi. Sehingga perlu dipahami arti kata kesalahan dan kelalaian serta ukuran yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tindakan direksi yang dianggap salah dan lalai.

Seperti dalam Pasal 1365 BW mengatur adanya unsur kesalahan (*schuld*) untuk suatu perbuatan melawan hukum. Dalam ilmu hukum terdapat penafsiran umum bahwa unsur kesalahan dan kelalaian dianggap ada jika memenuhi salah satu dari 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Adanya unsur kelalaian dan

- 3) Tidak ada alasan pemaaf, atau keadaan *overmach*, membela diri, tidak waras dan lain-lain

Dari pengertian kesalahan dan kelalaian di atas, terdapat pengertian bahwa ada perbuatan melawan hukum. Menganalisis perkara Terdakwa Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), berawal pada 30 April 2009 saat Karen menghadiri undangan rapat, Dewan Komisaris untuk meminta persetujuan prinsip usulan investasi Blok BMG yang ditandatangani Karen. Dewan komisaris melihat terdapat kendala dalam operasi produksi Blok BMG sehingga menyarankan untuk mempertimbangkan kembali usulannya. Menanggapi usulan tersebut, Karen mengatakan Pertamina hanya ingin berusaha melatih sumber daya manusia untuk mengikuti *bidding* dan bukan untuk menang. Rencana tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris tujuannya adalah melatih SDM Pertamina untuk mengikuti *bidding* di Australia bukan untuk mengakuisisi Blok BMG.

Dalam memo 18 Mei 2009, Karen mengabaikan masukan Dewan Komisaris dan menyatakan bahwa Pertamina telah menawarkan untuk mengakuisisi 10 persen saham *Participating Interest* (PI) atau Blok BMG melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE). *Sale purchase agreement* (SPA) atau Perjanjian Jual Beli juga ditandatangani pada 27 Mei 2009 yang diwakili oleh Federeric. Saat itu, PT PHE menghabiskan \$31.5 juta USD.

Setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli atau *Sale purchase agreement* (SPA), Dewan Komisaris menyampaikan kekecewaannya melalui memo yang dikirimkan kepada Direksi karena SPA ditandatangani tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, sebagaimana hasil pertemuan dengan Karen pada pada 30 April 2009 Dewan Komisaris kembali menegaskan dalam memonya, bahwa tujuan keikutsertaan Pertamina dalam *bidding* tersebut semata-mata untuk melatih SDM dalam proses *bidding* di luar negeri, sedangkan membeli investasi bukan tujuan akhir. Pada poin kedua, Dewan Komisaris juga menegaskan bahwa tidak setuju dalam proses mengakuisisi 10 persen saham *Participating Interest* (PI) atau Blok BMG dengan pertimbangan cadangan dan produksi aset tersebut relatif kecil.

Pada dasarnya tugas komisaris adalah melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan dari dewan komisaris diwujudkan dengan dua level sebagai berikut<sup>57</sup>:

1) *Level Performance*

Fungsi pengawasan pada level ini dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada direksi dan RUPS.

2) *Level Conformance*

Fungsi pengawasan pada level ini adalah fungsi pengawasan berupa pengawasan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 107-108.

pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan maupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Namun dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan komisaris dalam Perseroan Terbatas dilakukan dengan beberapa pedoman yuridis sebagai berikut<sup>58</sup>:

- 1) Komisaris adalah badan pengawas yang mengawasi setiap tindakan atau keputusan yang diambil direksi. Komisaris memiliki konsekuensi seperti halnya pengawas perseroan pada umumnya.
- 2) Komisaris adalah suatu badan independen, yang tidak berada pada di bawah kendali siapa pun, dan harus mengawasi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan, meskipun sebagai organ perseroan tertinggi, komisaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- 3) Komisaris tidak dapat tunduk terhadap oleh RUPS semata, meskipun RUPS memiliki otoritas tertinggi dalam suatu perseroan.
- 4) Komisaris tidak dapat memberikan instruksi kepada direksi. Karena, jika wewenang direksi diberikan kepada komisaris, maka fungsi pengawasan komisaris dapat berubah menjadi badan eksekutif. Karena itu, fungsi pengawasan dari Dewan komisaris dilakukan dengan memberikan sikap menyetujui atau tidak terhadap setiap keputusan yang diambil oleh direksi, memberhentikan sementara direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi dan RUPS baik diminta ataupun tidak.

---

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 109-110.

5) Komisaris tidak mempunyai otoritas Manajemen (*Nonexecutive*), meskipun salah satu fungsi komisaris adalah pengambil keputusan (*decision maker*), pada dasarnya komisaris tidak memiliki kewenangan otoritas manajemen (*nonexecutive*), hal tersebut diberikan kepada direksi

Setiap tugas dan fungsi antara komisaris dan direksi diatas wajib dilakukan untuk menjadi pedoman Perseroan. Dengan demikian keputusan untuk mengakuisisi 10 persen *Participating Interest* (PI) atau saham Blok BMG melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) yang menyebabkan kerugian akibat penurunan nilai aset (*impairment*) yang disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut jumlahnya sebesar 568.060.000.000 dapat dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule* karena Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*Nonexecutive*) karena dewan direksi dianggap orang yang paling mengetahui kondisi perseroan, maka menurut hemat penulis Karen Agustiawan yang diduga melakukan investasi tak sesuai prosedur ini termasuk ke dalam unsur kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi.

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ketentuan standar itikad baik dan kehati-hatian direksi dalam menjalankan perseroan telah diatur dalam UUPT, Standar itikad baik terkadang dalam praktiknya disesuaikan dengan kebiasaan yang berada

pada perusahaan, selain standar itikad baik yang ditetapkan oleh undang-undang. Standar itikad baik direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan wajib didasari pada nilai itikad baik dan berhati-hati (*the duty of the due care*). Menurut pasal 92 UUPD Itikad baik direksi berlaku penuh dalam Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Perbedaan asas itikad baik terbagi atas itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang terletak pada sikap batin orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik objektif dimaksudkan perbuatan hukum yang berdasarkan norma-norma kepatutan atau kepantasan dalam kehidupan masyarakat atau juga masyarakat dalam lingkup tertentu yang dapat menilai perbuatan itikad baik atau tidak.<sup>59</sup>

Seorang direksi dapat dikategorikan beritikad baik dalam mengelola perseroan apabila telah menerapkan prinsip *Fiduciary Duty* dan tidak melakukan perbuatan *Ultra Vires*. *Fiduciary Duty* dapat terlaksana apabila telah melakukan pengurusan perseroan sebagai berikut<sup>60</sup>:

1) *Duty of Care*

Direktur dalam menjalankan pengurusan perseroan harus berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan tetap berhati-hati dalam bertindak

---

<sup>59</sup> Nurjihad, *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*, 173.

<sup>60</sup> Nurjihad, *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*, 112-114 .

dan penuh perhitungan yang matang. Dalam keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi, keadaan, dan biaya pengelolaan. *Standard of care* merupakan tolak ukur yang mengharuskan direksi untuk bertindak dengan memperhatikan segala risiko dan bahaya yang muncul. Sehingga direksi mampu bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.

2) *Duties of Loyalty*

Bersikap loyal atau setia harus ditunjukkan oleh direksi perseroan dalam bentuk sikap berdasarkan pada pertimbangan yang rasional dan professional. Maksud dari sikap setia adalah direksi harus berpihak pada kepentingan perseroan yang dipimpinnya. Direksi juga dalam memperjuangkan kepentingan perseroan diberikan batasan seperti dilarang bersaing dengan perusahaan lain dengan maksud merusak perusahaan tersebut dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang berpotensi adanya benturan kepentingan.

3) *Duties of Skill*

Sebagai pimpinan tertinggi dalam perseroan, direksi harus memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat perseroan, direksi juga dituntut memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola perusahaan. Tolak ukur kualifikasi, persyaratan direksi disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

4) *Duties to Act Lawfully*

Direksi yang dipercaya oleh pemegang saham wajib memimpin perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika direksi mengetahui tindakan yang dilakukannya bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus siap dengan konsekuensi yang sesuai dengan UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal ini tindakan terdakwa melakukan akuisisi 10 persen *Participating Interest* (PI) atau saham Blok BMG melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE), hal tersebut telah sesuai berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pertamina Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan yang berisi:

“Sesuai PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari Perusahaan adalah untuk terlibat dalam kegiatan usaha minyak dan gas di pasar domestik maupun pasar luar negeri dan kegiatan bisnis terkait lainnya. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah memperoleh pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebut menunjukkan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dengan mengutamakan kepentingan perseroan sebagaimana dalam Anggaran Dasar. Mengabaikan peluang atas penawaran dari pihak ROC Oil Company adalah sama halnya mengabaikan tugasnya dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian tidak mengambil kesempatan untuk

kepentingan perseroan adalah pelanggaran yang bisa dibebankan kepada direksi.

Direksi perusahaan juga dituntut untuk mengelola perusahaan secara cermat. Seperti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan agar perusahaan terhindar dari masalah dan kerugian. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, direksi harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen risiko dan memperhatikan analisis dan rekomendasi dari setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Seorang direksi dapat dikatakan sudah melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care and diligence*) apabila telah melakukan kelalaian (*negligence*) dan *mismanagement*, seperti:<sup>61</sup>

- 1) Melakukan tindakan tanpa pembenaran yang rasional
- 2) Tidak melakukan investigasi yang cermat terhadap permasalahan Perseroan.
- 3) Tidak mencari tahu secara layak tentang masalah-masalah perseroan
- 4) Tidak mengawasi bawahannya sehingga tindakan bawahannya merugikan perseroan.
- 5) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini, Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) telah melakukan upaya untuk menghindari

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 83.

kemungkinan yang tidak diingkan secara hati-hati dengan dibentuknya tim internal untuk melakukan kajian yang terdiri dari tim analisa komersial, tim keuangan, tim legal, tim geologi, tim geofisika, tim reservoir, dan tim fasilitas produksi. Tidak hanya itu ia juga membentuk tim eksternal yang terdiri dari PT. Delloite Konsultan Indonesia sebagai penasihat keuangan dan Baker McKenzie Sydney sebagai penasihat hukum.

Berkaitan dengan ketidakpastian dalam bisnis sebagai risiko yang berlaku secara universal karena peralatan atau analisis mengenai hal buruk yang akan terjadi sampai saat ini belum ada yang dapat digunakan dengan rasio kebenaran mencapai 100%, maka hal tersebut sudah disadari sejak awal menentukan kegiatan Perseroan. Apabila pengurusan direksi dalam pengambilan keputusan dalam rangka kepentingan perseroan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar telah dilaksanakan dengan itikad baik serta kehati-hatian, maka jelas menurut hemat penulis tindakan Karen Agustiawan dapat dilindungi doktrin *Business Judgement Rule*, berarti hal tersebut harus dipandang bagian dari risiko bisnis dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseoran harus menghindari benturan kepentingan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengurus perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan. UUPT secara tegas menyatakan Direksi tidak memiliki

wewenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.<sup>62</sup> Sedangkan dalam UU BUMN juga telah mengamanatkan bahwa Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.<sup>63</sup>

Potensi mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan merupakan factor pemicu diperlukannya *good corporate governance*. Perbedaan kepentingan dalam perusahaan biasanya muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang membawa adanya kemungkinan eksploitasi suatu kepentingan dari satu pihak kepada pihak lain. Jika ini terjadi, dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan suatu sistem. Untuk itu diperlukan seperangkat aturan yang jelas agar perangkat organisasi dalam menjalankan fungsi sebuah system dapat berjalan masing-masing secara optimal.<sup>64</sup>

Untuk menganalisis perkara Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan yang didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor yang memuat unsur Penyalahgunaan

---

<sup>62</sup> Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>63</sup> Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>64</sup> Prasetyo, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, 221.

wewenang, agar dapat dilindungi oleh doktrin *Business Judgement Rule* harus membuktikan bahwa tindakan terdakwa Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini hakim menitikberatkan pada penurunan nilai aset (*impairment*) pada PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Hulu Energi sebesar 568.060.000.000 serta telah menguntungkan ROC Oil Company sehingga menjustifikasi bahwa telah terjadi kerugian negara.

Berdasarkan kasus posisi di atas, tidak ditemukannya bukti tindakan terdakwa atas penyalahgunaan kewenangan berupa perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dalam hal ini, fakta-fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan orang lain untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Citibank atau ROC Oil Company, juga tidak pernah mengintervensi atau memberikan instruksi secara khusus yang menguntungkan terdakwa, karen tidak memiliki saham di ROC Oil Company maupun Citibank serta tidak pmenerima hadiah atau janji dan terdakwa terbukti juga tidak mendapatkan keuntungan dari keputusan akuisisi tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan terdakwa jelas tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung mengenai pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian. Menurut

penulis dirasa sudah tepat jika Putusan Mahkamah Agung Nomor. 121 K/Pid.Sus/2020 menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana serta Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan dalam pasal 97 ayat (5) UUPT Yang dimaksud dengan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Dalam hal ini Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina telah melakukan upaya untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam upaya mencegah kerugian lebih lanjut, pada tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh terdakwa, PT. Pertamina menarik diri (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Mengenai ketidakpastian nilai atau hasil dari kegiatan tersebut, hingga saat ini belum ditemukan teknologi yang dapat menjamin keberadaan cadangan minyak dan gas bumi di bawah permukaan tanah atau di dasar laut. Anggaran Dasar PT. Pertamina menetapkan bahwa ini

merupakan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Apabila tidak melaksanakan atau mengabaikan hal tersebut, maka Direksi atau Tergugat selaku Direktur Utama sebenarnya dapat dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengabaikan peluang usaha karena telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar. Kerugian akibat ketidakpastian hasil kegiatan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sejak kegiatan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pula keputusan yang diambil berupa divestasi adalah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Sehingga, menurut hemat penulis Terdakwa telah memenuhi unsur Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Maka, dapat dilindungi oleh Doktrin *Business Judgement Rule*.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

Perseroan Terbatas tidak terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak dalam akad suatu kerja sama menjalankan usaha. Apabila dikorelasikan dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni termasuk dalam akad *syirkah* dan dalam Islam telah mengatur dengan jelas mengenai ketentuan, rukun, dan syarat akad *syirkah*. Akad merupakan dasar awal terbentuknya muamalah atau

aktivitas hubungan manusia dengan manusia lain karena akad merupakan sarana penyelarasan berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian suatu kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dalam perspektif fiqh muamalah dinilai dari akad.

Pada dasarnya, berbagai jenis kontrak terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan interaksi antara manusia atau pihak untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan cara yang disepakati bersama. Sejalan dengan kaidah dasar muamalah yang inovatif mengikuti perkembangan zaman, juga sesuai dengan kaedah *al ashl fi 'l-mu'āmalah al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā* (menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya).<sup>65</sup> Dengan demikian, ada akad-akad baru yang perlu menjadi objek pembahasan fiqh muamalah kontemporer. Perseroan Terbatas merupakan akad baru dalam kajian fiqh muamalah kontemporer sehingga perlu dibahas bagaimana pelaksanaannya antara direksi dengan perseroan.

Akad perjanjian atau kontrak dalam awal pendirian Perseroan Terbatas telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, alur pendirian Perseroan Terbatas dengan membuat perjanjian yang dibuat dalam Akta Pendirian atau Akta Notaris oleh para pemilik modal yang terdiri dari 2 orang atau lebih.<sup>66</sup> Perjanjian di dalamnya juga memuat keterangan anggota Direksi dan Komisaris sebagai pengurus atau pengelola

---

<sup>65</sup> Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Al-Ahkam*, Volume 23 Nomor 2 (2013): 127.

<sup>66</sup> Pasal 7 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

perseroan yang pertama kali diangkat oleh pendiri.<sup>67</sup> Alur pendirian Perseroan Terbatas tersebut, menurut penulis memenuhi ketentuan rukun akad *syirkah* yakni 'aqid atau pelaku akad. Kesepakatan yang dibuat dalam akta pendirian menunjukkan kesuka-relaan para pihak atas dasar kesepakatan mufakat dan dilakukan atas dasar suka sama suka (*ridha*). Hal ini berkaitan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

Perseroan Terbatas dalam melakukan usahanya terdapat organ perseroan yang mengelola dan mengurus segala aktivitas usahanya yaitu adanya organ perseroan yang disebut Direksi dan pengawas perseroan yang disebut Komisaris. Mereka berdua menjalankan perusahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pemilik modal menjadi pemegang saham, yaitu pelaku yang menipkan modal untuk dikembangkan guna menghasilkan keuntungan. Hal ini karena sulitnya melibatkan semua pihak dalam pengelolaan usahanya. Para ulama menyatakan bawa *syirka* mengandung unsur *wakalah*, artinya ada izin dari setiap pemilik modal (*syarik*) kepada pekerja professional untuk menjalankan kepengurusan usaha.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Pasal 8 angka 2 huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>68</sup> Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", 47.

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemilik modal atau *sahib al-mal* kepada Direksi sebagai *mudharib*. Dewan direksi dalam menjalankan *syirkah* atas nama *syirkah* atau dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang telah berbadan hukum. Direksi dapat dinyatakan sebagai wakil dari para pemegang modal untuk mengelola *syirkah* atau sebagai pegawai yang menerima gaji dari pemegang modal atas pekerjaannya mengelola pengurusan *syirkah*. Model mewakilkan ini dapat ditemukan dalam *syirkah mudharabah*, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Para ulama melegalkan konsep badan hukum sebagai subjek hukum dalam Islam bahkan menjadikan konsep *syirkah* ini sebagai salah satu dasarnya. Alasannya karena para pihak yang menjadi anggota *syirkah* dalam menjalankan kegiatan usahanya bukan atas nama dirinya sebagai pribadi, melainkan atas nama perseroannya.

Ali al-Khafif menjelaskan dengan jelas bahwa entitas *syirkah* merupakan sebuah *syaksiyyah* yang mandiri yang berperan sebagai *syakhsiyyah i'tibariyyah* (badan hukum) yang dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan muamalah di zaman modern ini semakin kompleks dan membutuhkan instrumen yang dapat menampungnya. Meskipun pengelolaan *syirkah* ini dilakukan oleh direksi, bukan dengan pemegang saham secara langsung, bukan berarti peran pemegang saham hilang sama

sekali. Mereka tetap memiliki peran dalam mengawasi jalannya perusahaan dan berhak menyampaikan masukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>69</sup>

Wahbah al-Zuhaily mengatakan, bahwa semua itu adalah boleh menurut syara'. *Syirkah* ini diidentikkan dengan *syirkah inan*', yang mengandung unsur *mudharabah*, yakni adanya pembatasan tanggungjawab sekutu sebesar modal yang disertakan dalam persekutuan tersebut, seperti halnya pemilik modal (*sahib al-mal*) tidak dituntut tanggung jawab melebihi modal (*ras al-mal*) yang disertakan dalam *syirkah mudharabah* tersebut. Namun apabila kita kaji lebih jauh sesungguhnya antara Persekutuan Terbatas dengan *syirkah inan* maupun *syirkah mudharabah* mempunyai perbedaan yakni:

- a. Mengenai bentuk hukum, bahwa Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang menjadi subyek hukum tersendiri sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban persekutuan di luar pemiliknya. sementara baik dalam *syirkah inan* maupun *syirkah mudharabah* subyek hukumnya adalah para sekutu itu sendiri.
- b. Dalam Perseroan Terbatas, pengelola bukanlah sekutu (*musyarik*) dari persekutuan tersebut melainkan orang yang diupah atau dipekerjakan untuk mengelola perseroan oleh karena itu pengelola bisa diganti atau diberhentikan oleh pemiliknya setiap saat melalui mekanisme RUPS.

---

<sup>69</sup> Yaqin, " Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", 48.

Sedangkan dalam *mudharabah* pengelola adalah bagian dari pemilik/*musyarik* dalam sebuah shirkah tersebut.<sup>70</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memutuskan untuk melepaskan Karen Agustiawan selaku mantan direktur utama PT. Pertamina (Persero) sebagai *mudharib*. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Karen merupakan perbuatan yang dapat dilindungi oleh *business judgement rule* dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun walaupun putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu tetap merupakan risiko bisnis. Hal tersebut sejalan dengan konsep hukum ekonomi syariah yakni kerugian dalam *syirkah mudharabah* ini secara khusus dikembalikan kepada pemilik modal yang telah berbadan hukum, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola. Kalau seandainya antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta perseroan. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan *wakalah*, maka hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta perseroan bukan pribadi yang diwakilkan.

---

<sup>70</sup> Purnomo, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Pihak Lain Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam", 295.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Hasil analisis penulis mengenai penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Direksi BUMN perspektif UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan bahwa perbuatan Karen Agustawan merupakan *business judgement rule* dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun walaupun putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu tetap merupakan risiko bisnis. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Karen Agustawan tersebut telah memenuhi setiap unsur pasal 97 ayat (5) UUPA mengatur bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Hasil analisis penulis mengenai penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Direksi BUMN perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemilik modal atau *sahib al-mal* kepada Direksi sebagai *mudharib*. Dewan direksi dalam menjalankan *syirkah* atas nama *syirkah* atau dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang telah berbadan hukum. Dewan direksi sendiri dapat dinyatakan sebagai wakil dari para untuk mengelola *syirkah* atau sebagai pegawai yang mendapatkan gaji dari para atas pekerjaannya mengelola *syirkah*. Model perwakilan ini dapat ditemukan dalam *syirkah mudharabah*, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Para ulama yang melegalkan konsep badan hukum sebagai subjek hukum dalam Islam bahkan menjadikan konsep *syirkah* ini sebagai salah satu dasarnya. Alasannya karena para pihak yang bergabung dalam suatu *syirkah*, dalam menjalankan aktifitas bisnisnya tidak atas nama pribadi, melainkan atas nama perseroannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim di tingkat pertama sampai akhir diharapkan memahami keputusan Direksi BUMN yang memenuhi unsur sehingga dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule*. Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran seorang Direksi BUMN untuk mengambil keputusan bisnisnya untuk kepentingan perseroan, apabila dari keputusan bisnis tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara maka akan dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi.
2. Direksi BUMN diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selama ketentuan kekayaan negara dan kekayaan perusahaan BUMN masih belum ada pengaturan yang pasti maka setiap Direksi BUMN berpotensi terjerat pada tindak pidana korupsi. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, setiap keputusan yang diambil oleh Direksi perusahaan BUMN harus lebih berhati-hati dibandingkan perusahaan swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta:

KENCANA, 2016.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Haris, Freddy, Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hartini, Rahayu. *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2017.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurjihad dkk. *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.

Prasetio. *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

#### **JURNAL DAN PROCEEDING**

Desiputri, Shigeiko Hadi, Aam Suryamah, dan Anita Afriana. “Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2 (2021): 172–173

Fitriani, Dhaifina, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, (2020): 70–87.

Isfardiyana, Siti Hapsah, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2015): 182

- Khairandy, Ridwan, “Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16*, (2009): 76
- Murtadho, Ali, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Al-Ahkam*, Volume 23 Nomor 2 (2013): 127.
- Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan”, *PATIK: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 (2021): 4
- Purnomo, Wahid Hadi, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Pihak Lain Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam", *Maliyah* Vol. 2, No. 1 (2012): 291.
- Wijaya, Andika, ‘Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia’, *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 35 No.1 (2020): 7
- Yaqin, Ainul, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, (2019): 47.

#### **INTERNET/WEBSITES :**

- Peck, Steven, “The Fiduciary Duty of Legal Confidence and Trust”, diakses 13 Januari 2022, <https://premierlegal.org/the-fiduciary-duty-of-legal-confidence-and-trust>

Setiawan, Verda Nano, “Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustawan Divonis Bebas Mahkamah Agung”, *Katadata.co.id*, 10 Maret 2020, diakses 20 September 2021,  
<https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a470c1fc96/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mahkamah-agung>

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

#### **PUTUSAN PENGADILAN :**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amarullahi Ajebi

Tempat dan Tanggal Lahir : Cilegon, 10 Februari 2000

Alamat : Jl. Lada Blok A3 No. 13 BBS 2, RT. 07 RW. 06,  
Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten.

No. Telepon (WhatsApp) : 08974354859

Email : [amarajebjr@gmail.com](mailto:amarajebjr@gmail.com)

Media Sosial (Instagram) : amarullahi.a

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1.	SD	SD YPWKS 5 Kota Cilegon	2006-2012
2.	SMP	SMP Muhammadiyah Kota Cilegon	2012-2015
3.	SMA	SMA Negeri 3 Kota Cilegon	2015-2018
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022